

Analisis Urutan Kekuatan Hukum dalam Asuransi Syariah: Implementasi Subrogasi, Restorno, Endosemen, dan Klausula di Indonesia

Resti Nuraeni *¹

Amar Nur Fadhil ²

Muhammad Hasbi Ashiddiq ³

Joni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonmi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002093@student.unsil.ac.id¹, 231002130@student.unsil.ac.id²,

231002121@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Asuransi syariah di Indonesia berkembang dengan mengedepankan prinsip *ta'awun*, *tabarru'*, keadilan, dan bebas dari *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hierarki kekuatan hukum dalam asuransi syariah, yang mencakup KUHD, polis, endosemen, dan klausula, serta implementasinya dalam praktik industri, khususnya dalam penyelesaian klaim dan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHD tetap menjadi dasar hukum utama, sementara polis berfungsi sebagai kontrak tertulis yang mengikat, endosemen memungkinkan perubahan atau penyesuaian kontrak, dan klausula memberikan batasan serta rincian tambahan. Hierarki hukum ini memiliki implikasi penting terhadap pelaksanaan subrogasi, restorno, serta mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa. Meski demikian, tantangan masih muncul terkait keterbatasan pemahaman peserta dan kurangnya transparansi klausula. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi negara, fatwa DSN-MUI, serta praktik industri untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga prinsip syariah dalam asuransi syariah.

Kata kunci: Asuransi Syariah, KUHD, Polis, Endosemen, Klausula, Subrogasi

Abstract

Islamic insurance in Indonesia develops by emphasizing the principles of *ta'awun*, *tabarru'*, justice, and the avoidance of *riba*, *gharar*, and *maysir*. This study aims to analyze the hierarchy of legal authority in Islamic insurance, encompassing the Commercial Code (KUHD), policy, endorsement, and clause, as well as their implementation in the industry, particularly in claim settlement and dispute resolution. The research employs a library study with a qualitative descriptive-analytical approach. Findings indicate that KUHD remains the primary legal basis, while the policy serves as a binding contract, endorsements allow contractual adjustments, and clauses provide additional limitations and details. This legal hierarchy significantly influences the application of subrogation, restorno, and claim mechanisms. However, challenges persist, especially regarding participants' limited understanding and lack of clause transparency. Thus, synergy between state regulations, DSN-MUI fatwas, and industry practices is essential to strengthen legal certainty and uphold Sharia principles in Islamic insurance.

Keywords: Islamic Insurance, KUHD, Policy, Endorsement, Clause, Subrogation

PENDAHULUAN

Asuransi syariah di Indonesia berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan yang mengedepankan prinsip syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *tabarru'* (dana hibah/gratisan bersama), keadilan, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip ini membedakan asuransi syariah dari industri asuransi konvensional dan menjadi dasar bagi produk-produk yang disusun agar sesuai fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya, dalam penelitian Analisis Penerapan Akad *Tabarru'* dalam produk asuransi syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (SAHAJA), ditemukan bahwa manajemen dana *tabarru'* dijalankan terpisah dari dana operasional dan sesuai fatwa serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Wahyuni & Hidayati, 2025).

Dalam konteks asuransi syariah, beberapa mekanisme kontraktual seperti subrogasi, restorno, endosemen, dan klausula menjadi elemen penting dalam menentukan hak dan kewajiban

antara penanggung dan tertanggung. Subrogasi mengacu pada pengalihan hak tertanggung kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga setelah klaim dibayar, yang dalam praktik syariah juga harus mempertimbangkan ketentuan hukum positif dan fatwa DSN-MUI (Yunus & Raharto, 2022). Restorno mengatur pengembalian premi apabila pertanggungan berakhir lebih awal atau polis dibatalkan, walaupun literatur syariah secara spesifik mengenai restorno masih relatif terbatas. Endosemen merujuk pada perubahan atau tambahan syarat pada polis setelah diterbitkan, sedangkan klasula merupakan ketentuan tambahan atau pengecualian dalam polis yang dapat membatasi atau memperluas pertanggungan. Unsur-unsur ini harus dipahami dalam kerangka hukum asuransi dan syariah agar tidak terjadi perselisihan interpretasi.

Hukum positif di Indonesia, khususnya KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sampai kini masih menjadi rujukan utama dalam regulasi kewajiban dan hak dalam asuransi umum, termasuk ketentuan subrogasi (Purgito & Permana, 2023). Namun dalam praktik asuransi syariah, dokumen polis, endosemen, dan klasula juga berfungsi sebagai bagian kontrak yang mengikat, yang maknanya tidak sekadar administratif, melainkan memiliki kekuatan hukum apabila telah disepakati kedua belah pihak. Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat menegaskan perlunya penyesuaian isi polis dan klasula agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan syariah (Al Ishaqi, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas bagian-bagian dari unsur-unsur ini, meski belum secara simultan dan belum fokus pada urutan kekuatan hukum. Contohnya, Purgito & Permana (2023) meneliti "Penerapan Prinsip Indemnitas dan Subrogasi dalam Klaim Asuransi Umum" yang membahas subrogasi sebagai bagian dari klaim asuransi tradisional berdasarkan KUHD dan regulasi terkait. Penelitian "Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di *Write Off* oleh Bank Syariah" oleh Rihandy & Huda (2022) fokus pada subrogasi dalam konteks penjaminan syariah. Namun, penelitian yang membahas semua unsur bersama (subrogasi, restorno, endosemen, klasula) serta bagaimana urutan kekuatan hukum diantara KUHD, polis, endosemen, dan klasula khususnya dalam asuransi syariah di Indonesia masih sangat jarang, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2013), "metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi." Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam konsep, regulasi, dan implementasi subrogasi, restorno, endosemen, dan klasula dalam asuransi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (termasuk KUHD dan regulasi OJK), serta fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan pemahaman utuh. Sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2013), "analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subrogasi dalam Asuransi Syariah

Penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi umumnya dilakukan ketika perusahaan asuransi membayar klaim kepada tertanggung atas kerugian yang dialaminya. Setelah itu, perusahaan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian, dengan nilai setara klaim yang telah dibayarkan. Hak subrogasi ini biasanya dicantumkan secara jelas dalam polis asuransi, meskipun implementasinya sangat bergantung pada pertimbangan perusahaan asuransi apakah akan menggunakannya atau tidak

(NASIONALRE Reinsurance, 2022).

Secara historis, konsep subrogasi merujuk pada kasus *Burnand v. Rodocanachi* (1882) di Inggris, yang menegaskan bahwa penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung berhak memperoleh kembali apa pun yang dapat diterima tertanggung dari sumber lain. Oleh karena itu, hak subrogasi hanya berlaku pada kontrak-kontrak asuransi yang bersifat *indemnity*, sehingga tidak diterapkan pada polis asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan diri.

Contoh sederhana dapat dilihat dalam kasus kecelakaan kendaraan. Jika kendaraan ditabrak oleh pengendara lain, pemilik biasanya menuntut ganti rugi langsung kepada pelaku. Namun, ketika kendaraan tersebut juga diasuransikan, pemilik akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Dalam praktik asuransi, tindakan menuntut ganti rugi langsung sekaligus mengajukan klaim tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip subrogasi.

Di Indonesia, prinsip ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 284 KUHD. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penanggung yang telah membayar kerugian atas barang yang diasuransikan menggantikan posisi tertanggung dalam segala hak terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Dengan demikian, tertanggung wajib menjaga agar hak penanggung tetap terlindungi, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghilangkan hak perusahaan asuransi terhadap pihak ketiga (NASIONALRE Reinsurance, 2022).

Restorno dalam Asuransi Syariah

Restorno adalah istilah dalam asuransi yang merujuk pada pengembalian sebagian premi atau kontribusi kepada peserta akibat adanya kondisi tertentu, misalnya kelebihan pembayaran, pembatalan polis sebelum masa berlaku habis, atau karena surplus dari hasil pengelolaan dana peserta. Dalam asuransi konvensional, restorno lebih sering dikaitkan dengan pembatalan polis maupun kelebihan pembayaran premi. Namun, dalam konteks asuransi syariah, makna restorno berbeda secara mendasar. Hal ini karena dalam sistem syariah, premi peserta bukan semata-mata milik perusahaan, melainkan ditempatkan dalam dana tabarru' yang bersifat kebajikan (Sula, 2004).

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 (DSN-MUI, 2006) menjelaskan bahwa "*Surplus underwriting adalah kelebihan dari dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran klaim, reasuransi, dan cadangan teknis.*" Dengan dasar ini, restorno dalam asuransi syariah tidak dimaknai sebagai pengembalian premi akibat pembatalan polis, melainkan sebagai pembagian *surplus underwriting*. Surplus tersebut baru dapat dihitung setelah seluruh kewajiban, termasuk klaim, biaya reasuransi, dan cadangan teknis, terpenuhi. Konsep ini menegaskan adanya perbedaan prinsipil antara praktik restorno dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Menurut Sula (2004), dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana tabarru' dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) maupun wakalah bil ujah (*fee* pengelolaan). Kedua akad ini memberikan legitimasi syariah dalam pengelolaan dana peserta secara transparan dan adil. Apabila dari hasil pengelolaan tersebut terdapat surplus, maka kelebihan dana dapat dibagikan kembali (restorno) kepada peserta sesuai nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem asuransi syariah.

Endosemen dalam Asuransi Syariah

Dalam praktik asuransi, endosemen (*endorsement*) adalah dokumen resmi yang menjadi bagian dari polis asuransi dan berfungsi sebagai amandemen atau tambahan terhadap klausul yang sudah ada. Endosemen bersifat mengikat secara hukum sehingga setiap perubahan yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan yang sama dengan isi polis utama (Lauw, 2023). Fungsinya bisa beragam, mulai dari menambah manfaat perlindungan, mengecualikan risiko tertentu, memperluas cakupan pertanggungan, hingga melakukan koreksi data yang terdapat dalam polis. Dengan adanya endosemen, perusahaan asuransi dapat menyesuaikan kontrak tanpa

harus menerbitkan polis baru, sehingga lebih praktis dan efisien bagi kedua belah pihak.

Dalam asuransi syariah, keberadaan endosemen juga memiliki peran penting karena terkait dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam akad. Endosemen dapat digunakan untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan peserta asuransi selama periode pertanggungan berlangsung, misalnya dalam hal perubahan objek yang diasuransikan atau penambahan manfaat tertentu sesuai kesepakatan. Proses ini tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni kejelasan akad (akad yang transparan), menghindari *gharar* (ketidakpastian), serta menjaga kesepakatan yang adil antara peserta dan perusahaan. Dengan demikian, endosemen bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga bentuk penguatan akad agar tetap sesuai dengan kebutuhan peserta dan prinsip syariah yang berlaku (Lauw, 2023).

Klasula dalam Asuransi Syariah

Klausul asuransi adalah rincian perjanjian dalam polis asuransi yang menentukan hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis, serta menetapkan cakupan perlindungan, batasan manfaat, dan syarat-syarat lain yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Memahami klausul asuransi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman saat mengajukan klaim atau membatalkan polis (Rohmani, 2019). Adapun berikut adalah fungsi dan tujuan klausul asuransi.

1. Menentukan Hak dan Kewajiban

Klausul menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak asuransi.

2. Membatasi Tanggung Jawab

Klausul berfungsi sebagai batas tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan atau membayar klaim.

3. Mengatur Cakupan Perlindungan

Klausul menjelaskan objek apa saja yang ditanggung, risiko apa saja yang dicakup, serta kondisi-kondisi yang diperlukan agar pertanggungan berlaku.

4. Membantu Pengajuan Klaim

Pemahaman yang baik tentang klausul membantu pemegang polis mengajukan klaim dengan benar dan mencegah kendala saat proses pencairan manfaat.

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pemberian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausula asuransi itu ditentukan oleh sifat obyek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Klausula *premier risque*, biasa digunakan pada asuransi pembongkaran adan pencurian, asuransi tanggung jawab. Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi ini bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian (*partial loss*), penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat (3) KUHD).
2. Klausula *all risk*, menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).
3. Klausula sudah diketahui (*all seen*), digunakan pada asuransi kebakaran (*fire ansurance*). Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui betul keadaan konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Dengan demikian klausula ini menghilangkan tuduhan bahwa tertanggung telah menyembunyikan hal-hal tertentu dari bangunan obyek asuransi (Pasal 251 KUHD).
4. Klausula renunsiasi (*renunciation*), artinya pelepasan hak. Klausula ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD yang melepaskan hak gugat berdasarkan pasal

tersebut.

5. Klausula *Fee from Particular Average* (FPA) Klausula ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. *Average* artinya peristiwa kerugian laut. Klausula ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti ditentukan dalam Pasal 709 KUHD.

Urutan Kekuatan Hukum dan Implementasi dalam Asuransi Syariah

Dalam sistem hukum asuransi di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjadi rujukan utama yang mengatur prinsip umum perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Di atas kerangka ini, polis berfungsi sebagai kontrak tertulis yang mengikat antara penanggung dan tertanggung. Polis memuat klausul pokok mengenai hak, kewajiban, serta syarat perjanjian, sementara endosemen digunakan untuk menambahkan atau mengubah ketentuan polis sesuai kebutuhan. Adapun klasula berfungsi sebagai syarat tambahan yang mempertegas hal-hal tertentu dalam perjanjian. Dengan demikian, secara hierarkis urutan kekuatan hukum ditempatkan mulai dari KUHD, polis, endosemen, hingga klasula tambahan (Kustanto & Prakoso, 2021). Hal ini menegaskan bahwa meskipun KUHD bersifat *lex generalis*, implementasi kontrak melalui polis dan perubahannya tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui.

Salah satu aspek penting dalam kontrak asuransi adalah subrogasi, yaitu hak penanggung yang telah membayar klaim untuk menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan KUHD, subrogasi memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam praktik sering menghadapi kendala, baik karena keterbatasan pemahaman pemegang polis maupun perbedaan penafsiran klausula (Marsidah, 2017). Dalam asuransi syariah, penerapan subrogasi harus diselaraskan dengan prinsip keadilan dan asas tolong-menolong (*ta'awun*). Penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa praktik subrogasi sering terhambat oleh kurangnya itikad baik pihak tertanggung serta lemahnya posisi perusahaan dalam menagih pihak ketiga (Putri & Wulansari, 2024). Dengan demikian, kekuatan subrogasi sangat dipengaruhi oleh hierarki hukum, khususnya keterkaitan antara KUHD, polis, dan klausula pendukung.

Selain subrogasi, *restorno* juga menjadi instrumen penting dalam asuransi. *Restorno*, yang bermakna pengembalian premi kepada tertanggung, diatur melalui ketentuan polis maupun endosemen tambahan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam asuransi syariah, karena mengatur pembagian risiko dan premi secara lebih proporsional. Endosemen berfungsi sebagai dokumen tambahan yang menjaga fleksibilitas kontrak, sementara klasula—misalnya *exclusion clause*—memberikan kejelasan batasan pertanggungan. Menurut Kustanto & Prakoso (2021), keberadaan endosemen dan klasula mencerminkan asas kebebasan berkontrak, sejauh tidak bertentangan dengan KUHD maupun prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bagaimana hierarki hukum bekerja dinamis dalam praktik asuransi syariah, dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Hierarki hukum juga berperan dalam penyelesaian klaim dan sengketa. Apabila terjadi konflik antara ketentuan polis dengan KUHD, maka KUHD digunakan sebagai acuan utama. Namun, jika perbedaan terjadi antara polis dengan endosemen atau klasula, maka polis ditempatkan sebagai rujukan pokok. Sengketa umumnya muncul akibat kurang jelasnya klausula atau adanya perbedaan penafsiran antara penanggung dan tertanggung. Marsidah (2017) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung tetap menjadi prioritas, meskipun perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi. Sejalan dengan itu, studi Putri & Wulansari (2024) menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase lebih efektif dibanding jalur pengadilan. Artinya, hierarki hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada strategi penyelesaian sengketa dalam industri asuransi syariah.

Secara umum, implementasi hierarki hukum dalam asuransi syariah di Indonesia masih

menghadapi tantangan, terutama terkait transparansi polis dan pemahaman tertanggung terhadap klausula tambahan. Purgito & Permana (2023) menilai perlunya penguatan regulasi agar polis dan endosemen tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga jelas dan mudah dipahami masyarakat. Dari sisi perlindungan konsumen, penyusunan polis sederhana, edukasi hak dan kewajiban tertanggung, serta standarisasi klausula dipandang penting untuk meningkatkan akuntabilitas industri. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi negara, fatwa syariah, dan praktik industri diperlukan agar hierarki hukum mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi prinsip keadilan dalam asuransi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hierarki kekuatan hukum dalam asuransi syariah di Indonesia terdiri atas KUHD sebagai dasar utama, polis sebagai kontrak tertulis yang mengikat, endosemen sebagai instrumen perubahan atau penyesuaian kontrak, serta klausula yang memberikan batasan dan rincian tambahan. Urutan ini berpengaruh langsung terhadap praktik subrogasi, restorno, serta penyelesaian klaim dan sengketa. Implementasi hierarki hukum dalam asuransi syariah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman peserta dan perbedaan interpretasi atas klausula. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan transparansi polis, standarisasi klausula, edukasi kepada peserta, serta penguatan regulasi agar praktik asuransi syariah mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ishaqi, A. M. (2025). *MK Larang Perusahaan Asuransi Batalkan Polis Sepihak, Jasindo Syariah Tunggu Regulasi Baru OJK*. *Bisnis.Com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20250108/215/1829554/mk-larang-perusahaan-asuransi-batalkan-polis-sepihak-jasindo-syariah-tunggu-regulasi-baru-ojk>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2006). *Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru'*. <https://dsnmu.or.id/fatwa/>
- Kustanto, A., & Prakoso, A. P. (2021). Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi. *QISTIE*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4489>
- Lauw, S. (2023). *Endorsement Asuransi (Pengertian, Tujuan, Cara Kerja, Jenis, dan Tipe)*. *Rey.Id*.
<https://rey.id/blog/asuransi/endorsement-asuransi-adalah/>
- Marsidah. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi. *Solusi*, 15(Vol 15 No 3 (2017): SOLUSI), 369–375.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.81>
- NASIONALRE Reinsurance. (2022). *Mengenai Prinsip Subrogasi*. PT. Reasuransi Nasional Indonesia. <https://nasionalre.id/portal/mengenai-prinsip-subrogasi>
- Purgito, P., & Permana, R. A. D. I. (2023). Penerapan Prinsip Indemnitas dan Subrogasi Dalam Klaim Asuransi Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14(2), 152–162. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i2.34982>
- Putri, R. R. S. A. I., & Wulansari, R. (2024). Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian yang Diakibatkan Oleh Pihak Ketiga. *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 15(1), 37–48.
- Rihandy, R., & Huda, M. (2022). Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1747–1755.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3215>
- Rohmani, D. L. (2019). *Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku dalam Polis Asuransi Perspektif KUH Perdata dan Perjanjian Syariah (Studi PT. Prudential Life Assurance Gresik)*. Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta, CV.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cetakan I). Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=sb87OZHk-qUC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Wahyuni, L., & Hidayati, T. (2025). Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia. *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 534–542. <https://doi.org/doi.org/10.63822/4rfr9792>

Yunus, M., & Raharto, E. (2022). Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). *Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 15–23. <https://doi.org/10.58293/esa.v4i2.79>